

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka.**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1.1 Pengertian Koperasi.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hanel dalam Bernhard (2010:3), menjelaskan Organisasi Koperasi berfungsi sebagai sistem sosio-ekonomi masyarakat dan mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :

1. Sekelompok individu yang berkumpul dalam sebuah kelompok yang mempunyai satu kepentingan dan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
2. Masing-masing individu dalam koperasi harus mempunyai tekad memperbaiki perekonomian dan sosial mereka, melalui usaha-usaha kecil, dan sesama anggota harus saling membantu
3. Merupakan sebuah wahana untuk mewujudkannya adalah sebuah perusahaan yang dimiliki dan dipelihara bersama-sama
4. Sebuah lembaga koperasi memang dibuat agar kehidupan ekonomi anggota menjadi lebih baik dengan berbagai cara, yakni menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yakni dalam sebuah perusahaan atau usaha kecil rumah tangga masing-masing.

Rudianto (2010:3), mengemukakan bahwa koperasi merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, koperasi tersebut didirikan guna memperbaiki

kesejahteraan ekonomi mereka, serta koperasi tersebut berbentuk sukarela. Sedangkan Hendrojogi (2003:20) berpendapat bahwa koperasi adalah suatu tempat yang tepat bagi golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, maka koperasi didirikan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor 27, 2007) “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”. (Akuntansi Koperasi, 2010:3)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, koperasi adalah sebuah lembaga atau organisasi yang dijalankan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperbaiki dan memajukan kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat umum yang berasaskan kekeluargaan.

#### **2.1.1.2 Fungsi, Peran, Tujuan, dan Jenis Koperasi**

Kegiatan koperasi tidak bisa dipandang sebelah mata, pasalnya jumlah arus perputaran uang yang beredar dalam koperasi jumlahnya mencapai ratusan juta, bahkan sampai milyaran rupiah. Dalam hal ini koperasi harus mampu membuktikan bahwa koperasi berani bersaing dengan usaha-usaha lain yang pengelolaannya secara profesional. Dilihat dari perputaran uangnya, maka Koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong harus

mampu berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya.

#### **2.1.1.2.1 Fungsi Koperasi**

Fungsi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan ini harus jelas dan tegas. Koperasi pada hakekatnya hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Apabila koperasi yang memberikan jasanya maka kita yang harus memeliharanya dengan membayar biaya yang dikeluarkan. Fungsi koperasi dalam hal ini adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa-apa, akan tetapi anggota yang menerima manfaat tersebut. Tujuan pendirian koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berisi tentang Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 2.1.1.2.2 Peran Koperasi

Sonny (2003:16), mengemukakan peran koperasi dibagi menjadi beberapa bidang antara lain:

a. Peran Koperasi dalam Bidang Ekonomi.

Koperasi adalah suatu organisasi dalam bidang ekonomi, tentunya koperasi mempunyai peran utama dalam bidang ekonomi. Koperasi mempunyai peran serta fungsi yang berbeda-beda.

Peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan sikap berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Koperasi tidak sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi koperasi mempunyai motif utama yakni memberikan pelayanan yang terbaik bukan hanya mencari keuntungan.
- 2) Koperasi menggunakan metode pembagian hasil sesama anggota secara adil dan merata. Pembagian hasil usaha dalam koperasi ini tidak melihat besarnya modal, tetapi pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas kesepakatan dan perimbangan jasa partisipasi setiap anggota dan volume usaha perusahaan.
- 3) Koperasi mempunyai peran sebagai salah satu usaha guna memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasu modal lainnya, sebagai sebuah bentuk usaha bersama, koperasi tidak mempunyai tujuan guna mencari keuntungan tetapi guna mensejahterakan ekonomi anggotanya.
- 4) Koperasi selalu memberikan keuntungan untuk konsumen dengan cara menawarkan harga barang atau jasa yang lebih murah, dari pada harga yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis.
- 5) Sistem bagi sisa hasil usaha dapat menguntungkan anggota, dari pembagian sisa hasil usaha inilah penghasilan setiap anggota bisa meningkat.
- 6) Menyederhanakan dan mengefesienkan sistem tata niaga, yaitu dengan cara:
  - a) Mengurangi mata rantai pedagang yang tak perlu.
  - b) Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan.

- c) Menghilangkan praktik-praktik tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur.
  - 7) Menumbuhkan sifat jujur dan terbuka dalam memelihara dan mengelola sebuah perusahaan. Koperasi bersifat terbuka, maksudnya adalah koperasi bersedia memberitahukan kondisi keuangan kepada semua anggotanya, dan koperasi melibatkan semua anggota dalam semua kegiatan koperasi.
  - 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. Sebagai suatu organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi menghindari segala bentuk praktik penumpukan barang, yang ditunjukkan semata-mata untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
  - 9) Membantu masyarakat belajar dalam memanfaatkan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan sikap yang baik dalam berkonsumsi serta membiasakan hidup hemat, agar kesejahteraan ekonomi meningkat
- b. Peran Koperasi dalam Bidang Sosial.

Peran koperasi dalam bidang sosial sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Koperasi pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain, keduanya ibarat dua sisi dari sekeping uang sama. Peran koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan prakarsa-prakarsa perseorangan untuk mengembangkan martabat dan harga dirinya. Memberikan pelajaran kepada anggota untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam hal membangun tatanan sosial yang baik, ataupun dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan.
- 2) Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
- 3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan perbedaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- 4) Mewujudkan sebuah tatanan sosial yang bersifat demokratis yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap individu.
- 5) Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera dan damai.

### 2.1.1.2.3 Tujuan Koperasi

Sonny (2003:6) mengemukakan bahwa tujuan utama pendirian koperasi yakni guna meningkatkan serta memperbaiki keadaan ekonomi anggota. Oleh karena itu, seluruh anggota berharap kepada kegiatan koperasi, sebab dari sanalah anggota dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Meskipun seluruh kegiatan bermanfaat bagi anggota, koperasi harus tetap berpegang teguh pada asas dan prinsip ideal tertentu. Disisi lain, koperasi berdiri karena sifat gotong royong yang terjalin dalam suatu gerakan yang bersifat nasional, tidak heran jika koperasi disebut sebagai suatu lembaga yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.

Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, namun juga disebut sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa tujuan koperasi Indonesia memang harus untuk kepentingan bersama dari seluruh anggota. Dan tujuan koperasi itu akan bisa dicapai berdasarkan jasa serta harga yang disumbangkan anggota kepada koperasi tersebut, hal itu juga tidak lepas dari kesadaran seluruh anggota koperasi itu sendiri.

#### 2.1.1.2.4 Jenis Koperasi

Perumbuhan koperasi di Indonesia sudah cukup pesat, oleh karena itu terlahir jenis-jenis koperasi yang disesuaikan oleh kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya. Hal yang dapat mempengaruhi tumbuhnya koperasi dan dapat mempersatukan mereka dalam suatu ikatan kerjasama yakni ikatan ikatan pemersatu sebagai dasar rasa solidaritas antar koperasi yang dapat mengembangkan kesamaan pendapat dalam menumbuhkan sifat berhemat, saling percaya sesama anggota, serta pelatanaan kebutuhan secara tepat oleh koperasi masing-masing dengan kebutuhan lingkungan koperasi itu sendiri.

Kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan lingkungan ini mempunyai bermacam-macam kebutuhan, macam-macam kepentingan dan macam-macam profesi, maka akhirnya dari kelompok-kelompok itu lahirlah jenis-jenis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewan Koperasi Indonesia (1990:20), menjelaskan jenis-jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Koperasi menurut aneka ragam unit usahanya antara lain:
  - 1) Koperasi usaha tunggal.
  - 2) Koperasi usaha majemuk/serba usaha
2. Koperasi menurut usaha pokok yang dijalankan antara lain:
  - 1) Koperasi kredit.
  - 2) Koperasi konsumsi.
  - 3) Koperasi produksi barang dan jasa
3. Koperasi menurut lingkungan daerah kerjanya antara lain:
  - 1) Koperasi pasar.
  - 2) Koperasi unit desa.
  - 3) Koperasi serba usaha perkotaan
4. Koperasi menurut lingkup tingkatannya antara lain:
  - 1) Koperasi primer.
  - 2) Koperasi pusat.
  - 3) Koperasi gabungan.

- 4) Koperasi induk
5. Koperasi menurut lingkup fungsional antara lain:
  - 1) Koperasi ABRI.
  - 2) Koperasi pegawai negeri.
  - 3) Koperasi karyawan.
  - 4) Koperasi pemuda.
  - 5) Koperasi wanita
6. Koperasi menurut jenis usaha sektor dan subsektor ekonomi dalam masyarakat, antara lain:
  - 1) Koperasi peternakan.
  - 2) Koperasi kerajinan.
  - 3) Koperasi perindustrian.
  - 4) Koperasi perikanan.
  - 5) Koperasi pengangkutan

Benrhard (2010:75) menyebutkan jenis koperasi berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantara adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumsi.  
Koperasi konsumsi yakni jenis koperasi konsumen. Dalam koperasi konsumsi, anggota dapat memperoleh harga dan jasa yang lebih murah, lebih mudah, dan pelayanan yang cukup baik.
2. Koperasi Produksi  
Koperasi produksi merupakan koperasi pemasaran, koperasi ini dibangun oleh anggota yang mempunyai pekerjaan disektor usaha produksi, contoh petani, peternak, pengrajin, dan lain sebagainya.
3. Koperasi Jasa  
Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk calon anggota yang menual jasa. Contohnya usaha perhotelah, usaha distribusi, restoran, dan lain-lain.
4. Koperasi Simpan Pinjam  
Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang dibangun untuk membantu mengembangkan ekonomi anggota. Koperasi ini biasanya mempunyai anggota yang mempunyai usaha, baik dalam bentuk kecil. Mereka meminjam dana di koprasi ini guna meningkatkan usahanya. didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan
5. *Single Purpose* dan *Multipurpose*  
Koperasi *Single Purpose* yaitu koperasi yang mempunyai kegiatan hanya satu macam usaha. Contohnya koperasi kebutuhan pangan, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. Sedangkan koperasi *Multi Purpose* yaitu koperasi yang didirikan oleh anggota guna dua atau lebih jenis usaha. Contohnya koperasi simpan pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor impor, dan lain sebagainya.



Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1959 yang berisi tentang perkembangan gerakan koperasi (pasal 2), menyatakan sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis koperasi yaitu pembedaan koperasi yang berdasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.
- 2) Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 2 PP 60/1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (Pasal 3) yaitu :

- a) Koperasi Desa.
- b) Koperasi Pertanian.
- c) Koperasi Perternakan.
- d) Koperasi Perikanan.
- e) Koperasi Kerajinan/ Industri.
- f) Koperasi Simpan Pinjam.
- g) Koperasi Konsumsi

Ir. Kaslan A.Tohir dalam Hendro (2007:63), mengemukakan bahwa adanya pengelompokan dari macam-macam koperasi menurut klasik. Pengelompokan menurut Klasik tersebut hanya mengenal adanya 3 jenis koperasi, yaitu:

- 1) Koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi didtribusi, warung andil dan sebagainya), tujuan dari koperasi ini adalah membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka.
- 2) Koperasi penghasil atau koperasi produksi, tujuan koperasi ini adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.
- 3) Koperasi simpan pinjam, tujuan dari perkumpulan ini adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.

Sedangkan koperasi menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

- 2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
- 3) Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)
- 4) Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)
- 5) Koperasi Kepolisian (KOPOL)
- 6) Koperasi Pensiunan
- 7) Koperasi Karyawan
- 8) Koperasi Sekolah

Dari uraian-uraian diatas dapat dilihat bahwa koperasi memiliki fungsi yang kuat, yakni sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan sebagai alat untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Agar dapat terus melaksanakan aktivitas didalam koperasi dengan hasil yang memuaskan, maka diperlukan adanya strategi lebih lanjut.

Strategi pembinaan koperasi dapat berupa:

- a. Memberikan latihan kepada anggota sambil bekerja.
- b. Memantapkan bahwa koperasi adalah sebagai unit ekonomi, bukan uniy sosial, artinya sekalipun koperasi memiliki ciri-ciri sosial, namun koperasi harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat.
- c. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi koperasi.
- d. Memberikan kesempatan usaha dengan memberikan kepastian pasar.
- e. Pemupukam modal terpadu yang terpusat demi menjamin kelangsungan hidup koperasi.

### 2.1.1.3 Kredit / Pinjaman

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar adanya pembelian barang atau kebutuhan yang dilakukan secara kredit. Maka dari itu, kata kredit bukanlah kata yang asing ditelinga masyarakat umum, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Salah satu percepatan perolehan dan pendukung usaha bisnis adalah dengan mendapatkan dana bantuan dalam bentuk kredit. Kredit secara konsep dianggap sebagai pengungkit (*leverage*), artinya ketika kredit lunas tebayarkan maka semua itu telah berubah menjadi aset. Dengan kata lain kredit dianggap sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit, namun jika obat yang diberikan itu berlebihan maka berakibat overdosis. Artinya, jumlah kredit yang diterima harus di *manage* atau dikelola secara profesional. Lebih-lebih pada saat ini kegiatan kredit sangat sering dilakukan dengan proses yang mudah dengan syarat yang tidak memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu banyak barang yang ditawarkan oleh produsen sedangkan pendapatan masyarakat yang relatif tetap. Selain itu kredit juga sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

#### 2.1.1.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PPAI) 2001 mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kasmir (2012:81), mengemukakan bahwa Kredit adalah proses memperoleh barang dengan membayar melalui cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012:82).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah (*debitor*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu yang ditetapkan bersama.

Taswan (2006:155) menjelaskan bahwa aktivitas perkreditan terdapat unsur waktu, risiko, pendapatan, penyerahan, kepercayaan, persetujuan. Dalam kredit ada petunjuk jarak (waktu) antara penyerahan dengan pelunasan, karena itu selama jangka waktu tersebut terdapat resiko. Namun juga perlu diketahui bahwa selain risiko, kredit juga menimbulkan pendapatan. Pendapatan kredit dapat berupa bunga atau pendapat bagi hasil (tergantung sistem di bank yang bersangkutan). Semua ini dapat terjadi jika didahului oleh penyerahan nilai ekonomi kepada pihak lain untuk mengelola uang bank atas dasar kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk akad kredit (kesepakatan atau persetujuan kredit).

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapatlah dijelaskan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Atau dengan kata lain pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Kasmir (2012:83), menjelaskan ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

- 2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit

dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

### 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, maka semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

### 5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

## 2.1.1.3.2 Tujuan Kredit

Proses perkreditan dilakukan secara hati-hati oleh bank dengan maksud mencapai sasaran dan tujuan kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah dan menghasilkan pendapatan. Taswan (2006:156), mengemukakan Tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat kepada:

- 1) Bagi bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank

yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

- 2) Bagi debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
- 3) Bagi masyarakat, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

Sedangkan Rivai (2006:6) menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga.
2. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai jamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dikmaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian kredit akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank (*kreditor*)

- a) Penyaluran atau pemberian kredit merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
  - b) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - c) Kredit merupakan salah satu instrumen atau produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah
  - d) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
  - e) Kredit merupakan satu komponen dari *asset allocation approach*.
- b. Nasabah (Pengusaha)
- a) Kredit merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
  - b) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - c) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit sangat berguna bagi setiap orang atau badan yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya, kredit juga dapat membantu pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyat melalui peminjaman modal tersebut. Dengan demikian diharapkan dengan adanya kredit tersebut para pengusaha ampu mempertahankan usahanya atau mampu meningkatkan usahanya untuk lebih besar lagi sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.



### 2.1.1.3.3 Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang.

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap dibank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kredit meningkatkan daya guna (*utility*) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *unility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *unility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng, peningkatan *unility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Umpamanya bulgur yang kurang bermanfaat di Amerika dipindahkan atau dikirim ke Indonesia. Seluruh barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke

daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja sehingga mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

### 3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun ang giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif atau kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, yaitu penukaran uang kartal yang disimpan digiro dengan uang giral, ada cara *exchange of claim* yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk giral. Disamping itu, dengan cara transformasi, yaitu bank giral.

### 4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampunya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk

memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa. Dengan demikian, hal tersebut meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan karena masalahnya dapat diatasi bank dengan kreditnya.

#### 5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi.
- 2) Peningkatan ekspor.
- 3) Rehabilitasi sarana.
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung

berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya seperti Indonesia sudah barang tentu diarahkan pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang dan pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Simpanan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-suara berharga seperti giro, deposito, tabungan, dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

#### 6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan kedalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat, berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan terhemat sehingga akan dapat diarahkan pada usaha-usaha

kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

#### 7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya keseluruhan pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara yang istilahnya seringkali di dengar sebagai “G to G” (*Government to government*), hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dari uraian diatas, terasalah bagi kita betapa besarnya fungsi kredit dalam dunia perekonomian, tidak saja didalam negeri, tetapi juga menyangkut hubungan antar negara sehingga melalui kredit hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas

pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang sifatnya internasional.

Ismail (2013:96), mengemukakan kredit berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank, fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.  
Hal ini seandainya belum tersedianya uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Didalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekeningkoran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.

- d. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

#### 2.1.1.3.4 Jenis Kredit

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan bentuk kebutuhan yang akan digunakan.

Irham (2015:71), menyatakan bahwa jenis-jenis kredit antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Berdasarkan Jenisnya
  - a. Kredit Konsumtif (*consumptive credit*)

Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh seseorang debitur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lainnya.
  - b. Kredit Produktif (*productive credit*)

Kredit produktif adalah kredit yang umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru atau tambahan, ingin membuka cabang baru (*brand office*) untuk bidang pemasaran. Umumnya kredit ini dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Kredit Investasi (*Investment credit*) adalah kredit yang diajukan oleh seseorang debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal (*capital goods*).
  - b) Kredit Modal (*Working capital credit*) adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang.
- c. Kredit Perdagangan (*trade credit*)

Kredit perdagangan adalah kredit yang dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (*trade*). Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah, negara, kawasan dan juga budaya, atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Kredit perdagangan dalam negeri.
- b) Kredit perdagangan luar negeri atau biasa disebut dengan kredit ekspor dan impor (*export and import*)

## 2. Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

### 1) Kredit jangka pendek (*short term credit*).

Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanam yang usia pertanamannya adalah kurun waktu hanya satu tahun.

### 2) Kredit jangka menengah(*medium term loan*).

Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku (*material*), membayar upah buruh, membeli suku cadang (*spare part*) dan lain-lain.

### 3) Kredit jangka panjang (*long term loan*).

Kredit ini memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (*international*). Seperti untuk memperluas usaha dengan membuka kantor cabang (*brand office*) dan kantor cabang pembantu (*sub brand office*) di beberapa daerah atau bahkan diluar negeri, sedang melakukan pengerjaan proyek baru, dan lain-lain.

## 3. Kredit Berdasarkan Jaminan.

Kredit berdasarkan jaminan ini ada dua yaitu kredit dengan jaminan (*secured loans*), dan kredit tanpa jaminan (*in secured loans*).

### 1) Kredit dengan jaminan (*secured loans*). Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul kedepan nantinya. Kredit ini terdiri atas:

- a) Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, ini terdiri dari benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.

- b) Jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak



yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.

- c) Jaminan berbentuk *commercial paper* (surat berharga), seperti saham, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.
  - 2) Kredit tanpa jamiann (*insecured loans*), sering disebut kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Kredit Berdasarkan Kualitas

Secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas, yaitu:

1) Kredit Performing

*Performing kredit* atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas, yaitu *pertama* kredit dengan kualitas lancar dan yang *kedua* kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

2) Kredit nonperforming

*Nonperforming credit* ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu *pertama* kredit dengan kualitas yang kurang lancar, *kedua* kredit dengan kualitas yang diragukan. Dan *ketiga* kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

#### 2.1.1.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ismail (2013:112), menyatakan bahwa ada 3 prinsip pemberian kredit, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip 5C

a. Character

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, bank perlu melakukan analisi terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keinginan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur.

Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis character dapat dilakukan antara lain:

- a) Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI *Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan BI *Checking*, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain.
- b) Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya tetangga, rekan kerja, atasan langsung. Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap *character* calon debitur.
- c) Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari perusahaan dimana debitur bekerja. Hal ini sering dilakukan oleh bank dengan wawancara by *phone*.

b. Capacity

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain:

- a) Melihat laporan keuang debitur, didalam laporan keuangan calon debitur, maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur. Sumber dana calon debitur dapat dilihat dari laporan arus kas. Didalam laporan arus kas dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon debitur.
- b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank, bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank dapat meminta fotkopi slip gaji 3 bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan terakhir.

- c) Survei ke lokasi usaha calon debitur. Hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung

c. Capital

*Capital* atau modal perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah nominal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai debitr. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital*, antara lain:

- a) Laporan keuangan debitur. Dalam hal debitur adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio-rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon debitur merupakan perusahaan.
- b) Uang muka yang dibayar dalam memperoleh kredit. Dalam hal calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kredit jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* tersebut dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut, semakin meyakinkan bagi bank bahwa kredit tersebut kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

*Collateral* merupakan jaminan atau angunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Angunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannta dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap angunan. Hasil penjualan angunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan angunan yang memadai.

e. Condition Of Economy

*Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan condition of economy adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan condition of economy yang dikaitkan dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan antra tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya.

Didalam prinsip 5 C, setiap permohonan kredit calon debitur telah dianalisis secara mendalam, sehingga hasil analisis cukup memadai. Sebagai contoh, permohonan kredit untuk kredit konsumtif, maka bank hanya elakukan analisis terhadap 5C. Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang debitur dan kemungkinan kreditnya.

## 2. Prinsip 5P

### a) Party (Golongan)

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit yang diajukan calon debitur.

### b) Payment (Pembayaran Kembali)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank. Disamping menghitung pendapatan, bank perlu memperkirakan jangka waktu debitur dapat melunasi kreditnya disesuaikan dengan net *cash flow*-nya, yaitu perbandingan antara *cash in flow* dan *cash out flow* calon debitur.

### c) Purpose (Tujuan)

*Purpose* lebih difokuskan kepada tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit tersebut dengan mengaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting adalah melakukan monitoring setelah kredit dicairkan, apakah penggunaan kredit tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak negatif pada kelangsungan kredit tersebut.

### d) Profitability (Kemampuan Perusahaan dalam Memperoleh Keuntungan)

*Profitability*, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila

kredit tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank. Disamping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut. Jumlah tersebut dapat dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan pendapatan lain selain bunga, misalnya pendapatan *fee* dan komisi karena debitur akan melakukan setiap transaksinya melalui bank.

e) Protection (Perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan sumber dana pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut. Misalnya, kredit perlu dijamin dengan tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan. Maka bangunan tersebut perlu diasuransikan untuk menjaga apabila terjadi kebakaran (asuransi kebakaran).

3. Prinsip 3R

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengambilan keputusan pemberian kredit adalah prinsip 3R

a. Return

*Return* dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat kredit dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit.

Setelah bank melihat hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan, kemudian bank akan melihat seberapa besar hasil tersebut dan apakah hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjamannya dan sekaligus dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Disamping itu, return juga dapat diartikan sebagai hasil usaha yang akan diperoleh oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Bank akan melakukan analisis terhadap kredit yang akan disalurkan kepada calon debitur kemudian menghitung keuntungan yang diperoleh bank atas kredit tersebut.

b. Repayment

*Repayment* diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

Setelah diketahui kemampuan calon debitur dalam hal keuangan tersebut, maka bank perlu menghitung jangka waktu yang diperlukan oleh

debitur untuk dapat melunasi kewajiban tersebut. Dalam hal pembayaran kembali pinjamannya akan dilakukan secara angsuran, atau pembayaran dilakukan sekaligus pada akhir periode, bank perlu melakukan analisis lebih terkait dengan jadwal angsuran agar calon debitur setelah mendapat pinjaman dapat memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kembali atas pinjaman tersebut. Bank mengharapkan agar dana yang telah dipinjamkan kepada debitur akan dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

c. Risk Bearing Ability

*Risk bearing ability* merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi risiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin besar kemampuan calon debitur dalam menutup risiko kegagalan usahanya. Bank juga perlu mendapat jaminan atas kredit yang diberikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutup dengan asuransi yang memadai.

Konsep 5P dan 3R merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya yaitu konsep 5C. Apabila kita teliti konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep 5P dan 3R tersebut, sudah dapat dalam konsep 5C, sehingga sulit dibedakan. Bagaimanapun juga prinsip 5C lebih populer dibanding konsep 5P dan 3R. Dalam praktik bank, bank menerapkan prinsip 5C dalam memutuskan permohonan kredit calon debitur, karena prinsip 5C ini sudah mencakup beberapa konsep 5P, maupun konsep 3R.

Didalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit calon debitur telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai contoh, permohonan kredit untuk kredit konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis terhadap 5C. Dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang debitur dan kemungkinan kreditnya.

#### **2.1.1.4 Pendapatan**

##### **2.1.1.4.1 Pengertian Pendapatan**

Hendriksen dalam Vira Norma (2017) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai arus kas aktiva atau aktiva bersih kedalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Lebih jauh Hendriksen menjelaskan bahwa pendapat merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa dalam perusahaan selama jarak waktu tertentu. Pada umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter, walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep ini terbuka untuk dibahas tanpa mengubah sifat pos yang akan diukur.

Definisi PSAK (Revisi 2010), menjelaskan Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Martani (2017:204) menjelaskan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk pada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), deviden (*dividend*), dan royalti (*royalty*), perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri.

Walter (2011:65), mengemukakan Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemegang saham akibat penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan. Perusahaan menggunakan sebanyak mungkin akun pendapatan yang diperlukan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007:23) adalah sebagai berikut “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari

aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Dari beberapa definisi tentang pendapatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah kenaikan harta atau aktiva perusahaan atau perorangan dalam kegiatan usahanya, sehingga menghasilkan laba atau keuntungan.

#### **2.1.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang dapat diraih oleh suatu kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen yang baik.

Manajemen merupakan mata pisau dalam melaksanakan kegiatan usaha, karena manajemenlah yang menunjukkan kemana usaha tersebut akan diarahkan. Dengan kata lain, maju mundurnya perusahaan berada ditangan manajemen.

2. Modal

Modal merupakan faktor penting untuk menunjang kegiatan usaha. Jika suatu kegiatan usaha memiliki jumlah modal yang optimal, maka usaha tersebut akan mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal pula. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang mungkin bisa diperoleh.



### 3. Daya saing

Ditengah-tengah perilaku ekonomi yang semakin kompleks, suatu kegiatan usaha ditantang untuk mampu bersaing. Daya saing tersebut ditentukan oleh bagaimana usaha tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Semakin tinggi daya saing, maka semakin tinggi pula harapan untuk berhasil dan meningkatkan pendapatan.

#### 2.1.1.4.3 Sumber-sumber Pendapatan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa definisi sebelumnya bahwa pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam melaksanakan usahanya.

Soemarso, dalam Saipul Rizal (2016) menjelaskan bahwa pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:

- 1) Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
- 2) Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga atau penjualan anak atau cabang perusahaan.

- 3) Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
- 4) Revaluasi aktiva.
- 5) Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.

Dari kelima sumber tambahan aktiva diatas, hanya butir kelima yang harus diakui sebagai sumber pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk sebagaimana yang disebutkan dalam butir kedua.

#### **2.1.1.4.4 Pengukuran Pendapatan.**

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK 23 (2007) menyatakan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh perusahaan. Imbalan tersebut pada umumnya berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (*barter*) untuk barang atau jasa dengan sifat atau nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan

komoditas seperti minyak atau susu dimana penyalur menukarkan persediaan diberbagai lokasi untuk memenuhi permintaan dengan dasar tepat waktu dalam suatu lokasi.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan diukur dalam satuan nilai produk atau jasa yang dipertukarkan dalam suatu transaksi yang lugas. Nilai ini mencerminkan baik kas netto yang ekuivalen maupun nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau yang akan diterima dalam pertukaran untuk produk atau jasa yang ditransfer perusahaan kepada para pelanggannya ada dua intrepetasi utama yang muncul dari konsep pengukuran pendapatan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Potongan tunai (*Cash Discount*) dan setiap pengurangan dalam harga yang tetap, seperti kerugian piutang yang tak tertagih.
- 2) Untuk transaksi yang bukan kas, nilai pertukaran (*exchange value*) ditetapkan sama dengan nilai pasar yang wajar dari penggantian yang diberikan atau diterima.

## 2.2. Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**

### **Penelitian Terdahulu**


<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Rudi Antony (2015)	Pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan anggota pada koperasi Artha Indra Abadi Kabupaten Lumajang	1. Kredit 2. Pendapatan anggota	Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kredit terhadap pendapatan anggota pada Koperasi Artha Indra Abadi Lumajang.
2.	Samsul Hadi (2015)	Analisis tingkat suku bunga kredit dalam meningkatkan pendapatan pada koperasi Rahayu Lumajang	Suku Bunga Kredit Pendapatan	Kenaikan tingkat suku bunga kredit berbanding positif atau lurus dengan pendapatan bunga kredit yang diperoleh Koperasi. Kenaikan tingkat suku bunga yang diperoleh koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kinerja dari pengurus koperasi berjalan dengan baik.
3.	Rita Yani Iyan dan Yuliani (2015)	Peran kredit koperasi simpan pinjam terhadap	Kredit 2.Koperasi Simpan Pinjam 3. Pendapatan	Pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam

		peningkatan pendapatan dan usaha anggotanya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir		(KSP) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir kepada anggotanya cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan anggota KSP subur sebesar Rp. 1.993.548 atau 60,87% setelah adanya kredit.
4.	Saipul Rijal (2016)	Pengaruh pinjaman terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota di KPRI Sukses Kecamatan Tempursari	Kredit Pendapatan	Pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha para anggota KPRI Sukses Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.
5.	Widi Winarso (2015)	Pengaruh penyaluran kredit terhadap perolehan pendapatan (Studi Kasus: Koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera Rahastra)	Kredit pendapatan	Pada koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera Rahastra terdapat pengaruh yang positif antara penyaluran kredit terhadap perolehan pendapatan pada koperasi.



### 2.3 Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini menggunakan variabel pemberian kredit (X) yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota (Y). Adapun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

*Sumber : Penulis 2018*

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencoba menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan. Alur logika pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Artinya, Koperasi memberikan pinjaman terhadap anggotanya dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pinjaman tersebut dijadikan sebagai tambahan dana atau modal tambahan untuk menjalankan usaha yang telah ada.

Presentase besarnya pinjaman akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha yang dijalankan. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan modal sangat penting mengingat dana ini adalah salah satu faktor utama dalam kelancaran sebuah usaha.

## 2.4 Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang peneliti amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang harus diuji kebenarannya. Uma dan Roger (2017), mengemukakan bahwa Hipotesis (*hypothesis*) dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin anda temukan dalam data empiris anda, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Antony (2015) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara pemberian kredit terhadap peningkatan anggota. Hal itu disebabkan karena pendapatan para anggota meningkat setiap bulannya setelah mendapat pinjaman kredit yang diberikan oleh Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah “Bahwa diduga pemberian pinjaman/kredit berpengaruh terhadap peningkatan usaha anggota di KPRI Pangudi Luhur Lumajang.”